

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan yang lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak terselesaikan oleh para pihak yang terkait.

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparisial (secara tidak memihak). Penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan – patokan yang berlaku secara objective fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan yang demikian itulah yang disebut dengan “kekuasaan kehakiman” yang di dalam prakteknya dilaksanakan oleh “Hakim”¹

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara impartial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk yang relevan dan pilihan

¹ Suhrawardi K. Lubis, SH” *Etika Profesi Hukum*” (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm 25

kaidah hukum yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya sampai diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Dengan demikian jelas bahwa hakim atau para hakim dalam memiliki kekuasaan yang sangat besar bagi para pihak (yuridis) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut.²

Namun dengan demikian jelas bahwa hakim atau para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yestibes dan / atau orang –orang lain yang terkena jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir batin yang dapat membekas dalam batin para yestibel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.³

Atas kemerdekaan dan kekuasaan kehakiman merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan. Dalam UU No. 14 Tahun 1970 dicantumkan dalam bab I yang berbunyi “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hakim dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

² Mochtar Kusuma Atmaja, “ *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan pPembinaan Profesi, Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*” (Padjajaran: Jilid V No. 3-4 1974), hlm. 17

³ Arief sidharta, “ *B. Etika dan kode etik profesi hukum, majalah ilmu hukum dan pengetahuan masyarakat*” (Padjajaran jilid V No. 3-4, 1974), hlm.110

Kemudian maksud kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan, bahkan tanpa tujuan. Tujuan utama amanat kemerdekaan yang diberikan badan peradilan, agar para pejabat fungsional yakni hakim yang memeriksa dan menurut perkara benar-benar menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum dan kebenaran sesuai dengan hati nurani.

Latar belakang putusan hakim sangat dipengaruhi sekali oleh latar belakang beliau menjadi hakim dan pengetahuannya tentang hukum islam, banyak diantara faktor yang mempengaruhi putusan hakim adalah : dari hukum islam sendiri yang mempengaruhi putusan hakim bersumber dari Al-Qur'an dan hadist, dan fikih walaupun tidak ditemukan masalah penyelesaiannya maka hakim boleh berijtihad.

Pengidentikan fikih dengan hukum islam, telah melahirkan kekeliruan penerapan yang sangat keterlaluhan dalam menghadapi penyelesaian kasus perkara dilingkungan agama, para hakim menoleh kepada kitab fikih para madzhab.

Akibat sikap dan perilaku para hakim yang mengidentikan fikih dengan syariah atau hukum Islam lahirilah berbagai produk putusan pengadilan agama sesuai dengan latar belakang madzhab yang dianut masing-masing hakim hakim terbentang putusan-putusan peradilan agama yang sangat ‘‘ berdisparitas ‘‘ antara putusan yang satu dengan putusan yang lain. Dalam kasus yang sama, menurut Dr. Abdul Wahab Khalaf ‘‘ bahwa fikih adalah fiqih koleksi hukum-hukum

syariah yang dikaji dari nas-nas yang telah ada di samping istinbath dalil-dalil syariah Islam yang tidak ada nasnya.

Bertitik tolak dari pendapatnya Dr. Abdul Wahab Khalaf tersebut, sangat keliru mengidentikan hukum Islam dengan fiqih. Fiqih bukan hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematis dan unikatif. Fiqih adalah kandungan ajaran-ajaran atau ilmu hukum Islam itu sebabnya, fiqih disebut "doktrin" hukum Islam atau lebih tepat dikatakan fiqih adalah pendapat dan ajaran imam madzhab kitab-kitab fiqih bukan " kitab hukum " kitab-kitab fiqih adalah buku-buku yang berisi tulisan pendapat dan ijtihad para imam madzhab.

Peradilan agama adalah peradilan agama yang sah, di samping sebagai peradilan khusus, yakni peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum materi Islam dalam batas kekuasaannya. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang lain.

Peradilan perundang-undangan tentang acara perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan peradilan umum dan peradilan agama adalah :

1. UU. No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan hakim
2. UU. No. 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung.
3. UU. No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan dan pelaksanaannya.

Dalam mencapai putusan perkara yang sesuai dengan fakta maka diadakanlah beberapa teori pembuktian supaya putusannya sesuai dengan fakta yang ada :

- Teori pembuktian berdasarkan undang-undang

Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali, sistem ini disebut juga sistem pembuktian formal.

- Sistem teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian keyakinan hakim didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh karena itu diperlukan bagaimana juga keyakinan hakim sendiri.

- Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hukum atas alasan yang logis.

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana di dasar kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan tertentu, jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Menurut pasal 184 KUHAP bahwa hakim dalam memutuskan perkara , salah benarnya suatu putusan didasarkan pada alat-alat bukti yang didapat, yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Alat bukti penunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Maka dapat disimpulkan bahwa putusan itu bersifat adil, berdasarkan dari alat bukti diatas, walaupun alat buktinya kurang jelas maka putusan itu tidak sempurna, mungkin saja putusan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah penulis bagi dalam tiga bagian :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah wilayah peradilan terutama hakim.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah masalah ketidakjelasan tentang peranan hakim dalam menetapkan putusan di peradilan “.

c. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.

d. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemakmuran karena terlalu luasnya pemahaman yang akan dibahas, maka penulis akan membatasi

permasalahan “sekitar” peranan hakim dalam menetapkan putusan di lingkungan peradilan “.

2. Pertanyaan Penelitian

Bertolak dari uraian latar belakang masalah diatas, hal-hal yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini.

- a. Bagaimana Sejarah Lahirnya UU.14 Tahun 1970 ?
- b. Bagaimana mekanisme hakim dalam menetapkan suatu putusan ?
- c. Bagaimana kekuatan putusan hakim terhadap perkara yang diputuskannya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak di capai pada penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauhmana peranan hakim dalam memutuskan suatu perkara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hakim dalam mengenai suatu perkara dan sekaligus putusannya.
- c. Untuk mengetahui sejauhmana kekuatan hakim bagi suatu perkara.

D. Kerangka pemikiran

Menyangkut kewajiban-kewajiban hakim, didalam UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan kehakiman dijelaskan sebagai berikut :

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Untuk menerapkan berat ringannya hukuman, hakim hendaklah memperhatikan sifat-sifat yang baik dan buruk yang ada pada si tertuduh.
3. Sebelum memangku jabatan sebagai hakim diwajibkan bersumpah atau berjanji menurut agama dan kepercayaannya.⁴

Menurut Bismar Siregar, SH bahwa Undang-undang secara jelas menegaskan tanggung jawab hakim itu bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang maha Esa baru kepada diri sendiri'' diungkapkan lagi bahwa'' kalau inilah landasan tanggung jawab hakim akankah ia ragu-ragu menguji, kalau perlu membatalkan peraturan yang bertentangan dengan pancasila dan Tuhan yang maha Esa.

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan hukum, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menghakimi suatu perkara. Suatu konsep putusan tidak mempunyai kekuatan putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Tugas pokok hakim, menerima, memeriksa dan mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁵ dalam hal ini hakim bersikap pasif. Ia hanya menunggu dan tidak aktif mencari perkara, kemudian hakim itu meneliti perkara dan akhirnya mengadili. Tugas hakim bukan hanya sampai menyelesaikan putusan saja, akan tetapi harus sampai pada pelaksanaan putusan

⁴ Suhrwardi. K. Lubis, SH '*Etika Profesi Hukum*' (Jakarta: sinar Grafindo, 2000), hlm. 26

⁵ DR. Krisna Harahap SH MH, "*Hukum Acara Pidana: Class action serta Arbitrase dan Alternatif*," (Bandung: Grafitri, 2003), hlm 103

itu. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekuat tenaga mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka mencari peradilan yang tepat.

Pedoman yang dapat dirujuk untuk meluaskan pengertian dan pemahaman dalam penjelasan pasal 1 UU No. 14 tahun 1970 yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamna kekuasaan kehakiman yang bebas dan campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya. Dan kekuasaan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar yang jadi, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.⁶

Demikian makna dan jangkauan kebebasan dalam melaksanakan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan kebebasan yang merajalela dan membabibuta dan absolut, tetap terbatas dan relatif dengan acuan berikut :

1. Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya

Peradilan dan hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman tidak boleh dicampuri oleh badan kekuasaan pemerintahan yang lain. Pihak

⁶ M. Yahya Harahap, SH. *“Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama”*, (Jakarta, Sinar Garfika, 2001), hlm. 64.

eksekutif, legislatif atau badan kekuasaan lain manapun tidak boleh mencampuri jalannya peradilan.

2. Bebas dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judicial.

Maksudnya, hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan tidak boleh dipaksa harus mengambil putusan yang dikehendaki pihak yang memaksa hakim harus memiliki keberanian nurani yang tangguh melaksanakan fungsi dan wewenang peradilan berdasarkan *the rule of law*.

3. Kebebasan melaksanakan wewenang judicial (peradilan)

Sifat kebebasannya “ tidak mutlak “ tapi kebebasan hakim terbatas dan relatif dengan acuan :

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar.
- b. Menafsirkan hukum yang tepat dan benar.
- c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode penelitian ini digunakan metode kepustakaan (library research).
2. Jenis data-data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data-data tertentu, yaitu data yang ada hubungannya dan reverensinya dengan penelitian ini yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literature kepustakaan.

3. Sumber data, data yang diambil dari berbagai buku, majalah, koran dan literatur kepustakaan yang mendukung penelitian ini.
4. Tehnik pengumpulan data, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pendekatan deduktif analisis yaitu dengan cara menginventarisasikan, dan literature, mengklasifikasi, menginterpretasi, serta penerapan dari berbagai sumber rujukan dalam studi kepustakaan.
5. Analisis data, dengan cara kualitatif yaitu mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan tertulis, terutama yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain kegiatan yang dilakukan yaitu :
 - a. Menghimpun hasil keputusan hakim dalam menerapkan putusan suatu perkara.
 - b. Mencari data dan fakta yang terkait dengan putusan hakim dalam memutuskan suatu masalah.

F. Sistematis Penulisan

Untuk terarah dan sistematis dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, penulis menggunakan sistematika dalam beberapa bab dan dari bab menjadi beberapa sub pembahasan :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran , Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Sejarah Perkembangan Kehakiman dan lahirnya Undang-undang No. 14 Tahun 1970, yang terdiri dari :Pengertian Kekuasaan dan Kewenangan

Kehakiman, Sejarah perkembangan Kehakiman di Lingkungan Peradilan,
Sejarah lahirnya Undang-undang No.14 Tahun 1970.

BAB III : Peran Hakim Dalam Menetapkan Putusan Suatu Perkara, yang terdiri dari :
Pengertian Hakim dan Putusan, Macam-macam Putusan di Lingkungan
Peradilan, Proses Peradilan dalam Mengambil Putusan, Perkara-perkara
Yang Menjadi Putusan Bagi Hakim.

**BAB IV : Pengaruh Kekuasaan Dan Kewenangan Hakim Terhadap Putusan Suatu
Perkara. Yang terdiri dari : Ruang Lingkup Kekuasaan dan Wewenang
Hakim, Analisis Perkara Yang Dapat Mempengaruhi Keputusan Hakim,
dan Peran Serta Hakim dalam beberapa kasus perdata.**

BAB V : Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran-saran